



PUTUSAN
Nomor 474 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. SUPRIADI ZAINAL**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Teratai I, Rt/Rw 001/001, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta;
 - 2. IHZAR SAPAWI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Peternakan, Rt/Rw 002/001, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Bengkulu, pekerjaan Tani;
 - 3. M. BOENTORO HS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. WR Supratman No.3, RT/Rw 016/003, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Pekerjaan Mahasiswa;
 - 4. ASNELI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. WR. Supratman No.33, Rt/Rw 002/001, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, pekerjaan Pedagang;
 - 5. DANG ARIF HARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. WR Supratman No.3, RT/Rw 016/003, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, pekerjaan Mahasiswa;
 - 6. VICTOR TELEHALA**, Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jl. Semangka I No.66, Rt/Rw.015/005, Kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta;
- Selanjutnya masing-masing memberi kuasa kepada:
1. Zainal Abidinsyah, SH;
 2. Hendri Awansyah, SH;
- keduanya Advokat pada Kantor Hukum Zainal Abidinsyah, SH & Associates, beralamat di Jl. Kapuas Raya No. 5A, Perumahan Bina Harapan, Kel. Lingkar Barat, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 September 2012;
- Para Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Para Pembanding I/Para Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;



II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU, berkedudukan di Jalan S.Parman No.13 Kota Bengkulu, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Marsuwen, SH. Jabatan Kasi Sengketa dan Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
2. Wahyuni Handayani, SH. Jabatan Kasubsi Sengketa dan Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
3. Rofi Andri, SH. Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
4. Setyowati, ST. Jabatan Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan, pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia dan semuanya beralamat di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Jl. Jalan S.Parman No.13 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 396.A/IX/2012 tanggal 13 September 2012;

Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding II/Tergugat;

melawan:

CHAZANATUL AINI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri 68 Kota Bengkulu), tempat tinggal Gang Merpati 17 Rt.09/Rw.3 No.21, Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding II/ Tergugat dan Para Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Para Pembanding I/Para Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak dahulu dikelurahan Bentiring, sekarang Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu seluas 5.000 M² dengan bukti Kepemilikan akta jual-beli yang dibuat oleh Camat Muara Bangkahulu tanggal 21-09-1989 Nomor : 109/ PPAT/MB/1989 bidang tanah tersebut secara yudiris formil adalah syah milik saya;



- 2 Asal usul kepemilikan sebidang tanah tersebut Penggugat beli dari Ali Usman terletak di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Provinsi Bengkulu ukuran Panjang lebih kurang 100 M² dan lebar lebih kurang 50 M² dan berbatasan di sebelah:

Utara : Yusri;
Timur : Jalan;
Selatan : Iwan Syah;
Barat : Rawa;

Bahwa perlu juga Penggugat jelaskan dalam gugatan ini bahwa Ali Usman memperoleh sebidang tanah tersebut diatas dari garapan sendiri sejak tahun 1981 sesuai Surat Izin Usaha/Izin Garap Tanah No. 18/Btn/SK.635/1982 yang dikeluarkan Kepala Desa Bentiring April 1982;

- 3 Bahwa sejak Penggugat ingin mendaftarkan tanah Penggugat untuk diterbitkan Sertifikat hak milik an. Penggugat;

Bahwa Penggugat ketahui secara nyata adanya Sertifikat Hak Milik a.n orang lain, diatas tanah milik Penggugat setelah Penggugat menerima hasil ukuran dalam bentuk peta Bidang hari Senin 14 November 2011 dari Tergugat, ternyata Tergugat telah menerbitkan beberapa sertifikat hak atas tanah diatas tanah milik Penggugat atas nama orang lain, ini bukti Tergugat dalam melaksanakan Tegasnya tidak cermat, tidak teliti tidak taat asas sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat dan merugikan Penggugat, penerbitan objek gugatan telah dilakukan secara melawan hukum;

Bahwa sampai saat ini tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah dijual belikan atau dipindahkan tangankan dalam bentuk apapun;

- 4 Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2011 Penggugat datang ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu untuk mengajukan permohonan pengukuran bidang tanah dengan menanda tangani blanko permohonan pengukuran, untuk membuat sertifikat Hak atas tanah, dan mengetahui luas tanah yang sebenarnya, tanah milik Penggugat, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah, kenyataannya diatas tanah milik Penggugat nyata-nyata sudah ada sertifikat Hak milik an. Izhar Syafawi dkk (6 orang) pada saat ini juga Penggugat ketahui secara nyata adanya sertifikat Hak milik diatas bidang tanah milik Penggugat, pada saat Tergugat menerima hasil Ukur (Peta Bidang Tanah) yang menjadi obyek sengketa dari Tergugat pada hari Senin 14 November 2011 yang disampaikan oleh Tergugat, kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bidang tanah tersebut Penggugat kuasai secara terus menerus sejak tahun 1989 serta Penggugat pelihara dengan baik dan pada tahun 1992 Penggugat mendirikan Bedengan untuk membuat Batu Bata bertahun-tahun membuat batu bata diatas bidang tanah milik Penggugat berjalan dengan lancar tidak ada pihak lain yang mengklaim;

- 5 Bahwa Penerbitan sertifikat Hak milik atas nama orang lain diatas bidang tanah milik Penggugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan Tergugat tidak cermat dan sewenang-wenang tanpa meneliti Subjek dan Obyek hak dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah, dan tanpa memperdulikan bahwa diatas bidang tanah tersebut ada akta jual beli yang dibuat oleh Camat Muara Bangkahulu tanggal 21-09-1989 Nomor : 109/PPAT/MB/1989, yang mengajukan permohonan hak bukan orang namanya tertera dalam akta jual beli;

Bahwa Bidang tanah yang menjadi obyek perkara sampai saat ini secara fisik tetap dikuasai Penggugat akan tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat kepala kantor pertahanan kota Bengkulu telah menerbitkan sertifikat hak milik sebagai berikut :

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 05099 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1.016 M² Surat Ukur No. 00101 Tanggal 09-08-2010 an. Izhar Syafawi;
- 2 Sertifikat Hak Milik No. 05096, tanggal 13 Agustus 2010, an. Supriadi Z seluas 1.114 M², SU No. 00098 tanggal 09-08-2010;
- 3 Sertifikat Hak Milik No. 05094 tanggal 13 Agustus 2010, seluas 1.939 M² SU No. 00096 tanggal 09-08-2010 an. Victor Telehala;
- 4 Sertifikat Hak Milik No. 05093 tanggal 13 Agustus 2010, seluas 327 M² SU No. 00095 tanggal 09-08-2010 an. Asneli;
- 5 Sertifikat Hak milik No. 05091, tanggal 13 agustus 2010, seluas 337 M² an. Dang Arif Hartono SU No. 00093 tanggal 09-08-2010;
- 6 Sertifikat Hak Milik NO. 05069, tanggal 13 Agustus 2010 an. M. Boentoro Hadiwinata Santoso seluas 312 M², SU No. 00071 tanggal 09-08-2010;

Dahulu terletak di Kelurahan Bentiring sekarang di Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, karena adanya pemekaran wilayah Kelurahan di Kota Bengkulu;

- 6 Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak atas tanah atas nama orang lain diatas bidang tanah milik Penggugat, tanpa alas hak yang sah dan/atau menggunakan surat-surat yang sudah dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan surat kepala desa bentiring tanggal 25 November 1994 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.7/130/2002/03/94 perihal Pembatalan Surat Keterangan alas Hak surat ini ditujukan kepada Izhar Syafawi dan Manan, tembusannya kepada Penggugat, dengan tegas isi surat tersebut membatalkan;

- 1 Surat keterangan alas Hak tanah Nomor : 593/50/2002/03/94. Surat pernyataan tanggal 10 Oktober 1994, yang seluas 7.000 M² an. Maman Ar Talang Kering Rt IV desa Pematang Gubernur;
- 2 Surat Keterangan Alas Hak Tanah Nomor : 593/51/2002/03/94. Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 1994, yang seluas 7.000 M² an. Izhar Syafawi Talang Kering Desa Pematang Gubernur;
- 3 Ternyata Surat Pernyataan an. Yang tercantum di angka 1(satu) dan angka 2 (dua) Tidak benar/palsu;

Bahwa Izhar Syafawi dkk (6 orang) mengajukan pembuatan sertifikat berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 & 2 tersebut diatas;

Dengan demikian prosedur penerbitan sertifikat Hak Milik tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas umum pemerintah yang baik antara lain asas kepastian hukum dan asas kecermatan, yang seharusnya sebelum menerbitkan surat keputusan Tata Usaha Negara, berupa Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain di atas tanah milik Penggugat tersebut seharusnya, secara cermat, dan teliti Tergugat menilai surat-surat yang akan dijadikan alas hak, bahwa Penggugat telah lebih dahulu memiliki dokumen-dokumen dan/ atau bukti-bukti secara tertulis kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa;

- 7 Bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah diatas tanah milik Penggugat melanggar ketentuan pasal 19 UU pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ; pasal 24 ayat (1), tindakan Tergugat menerbitkan seluruh obyek sengketa bertentangan dengan pasal tersebut diatas, tergugat tidak cermat, tidak meneliti dengan benar surat-menyurat asal usul tanah yang dijadikan alas hak oleh Izhar Syafawi dkk (6 Orang);
- 8 Bahwa akta jual beli tanggal 21-09-1989 Nomor : 109/PPAT/MB/1989 telah diuji Pengadilan Negeri Bengkulu, terakhir berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2419/K/PDT/2008 tanggal 04 Maret 2009 : amar putusannya antara lain : menyatakan menurut Hukum bahwa tanah seluas 5.000 M² yang terletak di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bengkahulu, Kota Bengkulu yang berbatasan sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Yusri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Irwansyah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rawa;

Adalah syah milik Penggugat;

- 9 Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas tindakan Tergugat menerbitkan seluruh obyek sengketa tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Batal atau tidak sah;

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Bengkulu berupa penerbitan sertifikat Hak milik sebagai berikut:

- 1 Sertifikat hak milik No. 05099 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1.016 M² Surat Ukur No. 00101 Tanggal 09-08-2010 an. Izhar Syafawi;
- 2 Sertifikat Hak Milik No. 05096, tanggal 13 Agustus 2010, an. Supriadi Z seluas 1.114 M², SU No. 00098 tanggal 09-08-2010;
- 3 Sertifikat Hak Milik No. 05094 tanggal 13 Agustus 2010, seluas 1.939 M² SU No. 00096 tanggal 09-08-2010 an. Victor Telehala;
- 4 Sertifikat Hak Milik No. 05093 tanggal 13 Agustus 2010, seluas 327 M² SU No. 00095 tanggal 09-08-2010 an. Asneli;
- 5 Sertifikat Hak milik No. 05091, tanggal 13 Agustus 2010, seluas 337 M² an. Dang Arif Hartono SU No. 00093 tanggal 09-08-2010;
- 6 Sertifikat Hak Milik No. 05069, tanggal 13 Agustus 2010 an. M. Boentoro Hadiwinata Santoso seluas 312 M², SU No. 00071 tanggal 09-08-2010, terletak dikelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

- 3 Mewajibkan Tergugat mencabut sertipikat-sertipikat hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu berupa pernebitan sertifikat Hak milik masing-masing sebagai berikut:

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 05099 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1.016 M² Surat Ukur No.00101 tanggal 09-08-2010 an. Izhar Syafawi;
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 05096, tanggal 13 Agustus 2010, an. Supriadi Z seluas 1.114 M², SU No. 00098 tanggal 09-08-2010;
- 3 Sertipikat Hak Milik No. 05094 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1.939 M² SU No 00096 tanggal 09-08-2010 an. Victor Telehala;
- 4 Sertipikat Hak Milik No.05093 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 327 M² SU No 00095 tanggal 09-08-2010 an. Asneli;
- 5 Sertipikat Hak Milik No. 0509, tanggal 13 Agustus 2010, seluas 337 M² an. Dang Arif Hartono SU No.00093 tanggal 09-08-2010;
- 6 Sertipikat Hak Milik No. 05069, tanggal 13 Agustus 2010, an. M. Boentoro Hadiwinata Santoso seluas 312 M², SU No. 00071 tanggal 09-08-2010;

Seluruhnya dahulu terletak di Kelurahan Bentiring sekarang di Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, karena adanya pemekaran wilayah Kelurahan di kota Bengkulu;

3. Bahwa Gugatan dan Tuntutan Penggugat harus di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya gugatan penggugat melebihi waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan atau diterbitkannya obyek sengketa Sertipikat Hak Milik tanggal 13 Agustus 2010 setidaknnya Penggugat harus mengajukan gugatan tanggal 13 Nopember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa perkara *a quo* kurang pihak atau tidak lengkap karena Lurah Kepala Kelurahan Bentiring Permai yaitu Syukurdi Jaya yang membuat usulan untuk menerbitkan sertipikat hak atas tanah an. Izhar Syafawi dkk (6 orang) dan mengetahui duduk permasalahan serta data Yuridis Bidang tanah yang sedang terperkara, tidak ditarik sebagai pihak, karena surat tanah yang dijadikan alas Hak untuk diterbitkan Sertifikat di tandatangani oleh lurah Kepala Kelurahan Bentiring Permai, diketahui Camat Muara Bangkahulu pada saat itu, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 14/G/2011/PTUN-BKL. Tanggal 5 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal:

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu berupa:

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 05099 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1016 M² Surat Ukur No. 00101 tanggal 9 Agustus 2010 an. Izhar Syafawi;
- 2 Sertifikat Hak Milik No. 05096 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1114 M² Surat Ukur No. 0098 tanggal 9 Agustus 2010 an. Supriadi Z;
- 3 Sertifikat Hak Milik No. 05094 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1939 M² Surat Ukur No. 0096 tanggal 9 Agustus 2010 an. Victor Telehala;
- 4 Sertifikat Hak Milik No. 05093 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 327 M² Surat Ukur No. 0095 tanggal 9 Agustus 2010 an. Asneli;
- 5 Sertifikat Hak Milik No. 05091 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 337 M² Surat Ukur No. 0093 tanggal 9 Agustus 2010 an. Dang Arif Hartono;
- 6 Sertifikat Hak Milik No. 05069 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 312 M² Surat Ukur No. 0071 tanggal 9 Agustus 2010 an. M. Boentoro Hadiwinata Santoso;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertifikat-sertifikat yang menjadi objek sengketa tersebut di atas;



- 4 Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar: Rp. 1.073.000,- (Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 81/B/2012/PT.TUN.MDN, tanggal 25 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding I/Para Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan Pembanding II/Tergugat masing-masing pada tanggal 06 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding I/Para Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan Pembanding II/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 September 2012 dan tanggal 13 September 2012 Nomor 396.A/IX/2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 18 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 14/G/2011/PTUN-BKL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut masing-masing pada tanggal 01 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 05 Oktober 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak mengemukakan hal-hal baru, hanya mengambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dikemukakan pada waktu persidangan ditingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara khusus di tingkat Banding:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding 1/Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Intervensi 6, Melihat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak melihat dan menelaah secara mendalam isi memori banding yang diajukan oleh Pembanding 1/Tergugat II intervensi 1 – 6. Dalam Akte jual beli PPAT Bernomor: 109/PPAT/IX/NB/1989 adalah cacat hukum dimana akta jual beli tersebut tidak diberi materai, dan Pengugat/Terbanding juga menuntut hak atas tanah, yang dituntut adalah seluas 5000 m2 tapi dalam kenyataannya tanah yang di tuntutan Pengugat/Terbanding tinggal 4625 m2 dan Pengugat/Terbanding telah menjual sebagian tanah tersebut kepada Drs. Rusdi bakar pada tahun 1993 seluas 375 m2 ditanda tangani PPAT;
- Bahwa pengakuan Pengugat/Terbanding sampai saat ini tanah tersebut tidak pernah dijual belikan atau dipindahtanggankan dalam bentuk apapun adalah Tidak Benar;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Pengugat/Terbanding datang ke kantor BPN Kota Bengkulu mengajukan permohonan pembuatan sertifikat dan permohonan pengukuran, mendapatkan bahwa tanah yang akan dibuatkan sertifikatnya telah dibuatkan sertifikatnya oleh BPN Kota Bengkulu atas nama Tergugat II Intervensi 1-6/Pembanding 1/Pemohon Kasasi. Dari pernyataan Pengugat/Terbanding adalah Tidak Benar, kenyataannya Pengugat/Terbanding yang sudah mendapatkan Undangan Gelar Kasus Pertanahan dan Daftar Yang Diundang dari BPN Kota Bengkulu Tanggal 18 Mei 2011 Nomor : 153/17-71/V/2011 ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Drs.H.Iskandar Zulkarnain. (Bukti Tambahan);
- Bahwa dalam Surat Keterangan alas hak No.593/51/2002/03/94, surat yang pernyataan tanggal 10 oktober 1994 yang seluas 7000 m2 a.n Izhar sapawi Talang kering desa Pematang Gubernur, Ternyata surat pernyataan tersebut Palsu dalam pernyataan Pengugat/Terbanding, pernyataan tersebut harus diteliti secara mendalam dengan melibatkan Kepolisian Republik Indonesia dengan melalui uji forensik, penyidikan dengan melalui sidang Pengadilan untuk mengetahui keabsahan surat pernyataan tersebut dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor: 14/G/2011/PTUN-BKL halaman 7 dalam putusan seharusnya melihat dengan mendalam pernyataan dari Pengugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding tersebut diatas dengan suatu uji atas materi Hukum Melalui Keputusan Pengadilan Negeri (Pidana);

- Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding 1/Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Pemohon Kasasi/Pembanding 1/Tergugat II Intervensi 6, sangat Keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwasanya Gugatan yang diajukan oleh Pengugat/Terbanding/Termohon Kasasi belumlah melewati tengang waktu 90 hari (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasusistis sejak saat ia merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, Pengugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara (BPN Kota Bengkulu) pada tanggal 18 Mei 2011 melalui Undangan Gelar Kasus Pertanahan No. 153/17-71/V/2011 dimana dalam Hal Undangan tersebut berisi : Undangan Gelar Kasus Pertanahan dengan objek sengketa tanah

Sertifikat Hak Milik N0.05099 An. Izhar Syafawi seluas 1.016 m2, SHM No.05096 An Supriadi Z seluas 1.114m2, SHM No.05094 An Victor Telehala seluas 1.939 m2, SHM No.05093 An Asneli seluas 372 m2, SHM No.05091 An Dang Arif Hartono seluas 337 m2, SHM No.05069 An M.Boentoro Hadiwinata Santoso seluas 312 m2 tanggal 13 Agustus 2010, terletak kelurahan Bentiring Permai, kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Dari surat Undangan Gelar Kasus Pertanahan jelas bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding sudah Daluwarsa, dari tanggal Undangan Gelar Kasus Pertanahan tertanggal 18 Mei 2011 tersebut yang ditilik secara Kasusistis seperti yang terdapat dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 (Bab V Mengenai Tenggang Waktu) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merujuk kembali pada pasal 55 mengenai lamanya (90 hari = sembilan puluh hari) sejak ia mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara maka dapat disimpulkan Tenggang Waktu yang diberikan oleh SEMA No. 2 Tahun 1991 tersebut pada kasus ini adalah tanggal 18 Agustus 2011, atau setidaknya



pada saat Gelar Kasus Pertanahan yang digelar tanggal 26 Mei 2011 seperti yang tertera pada Undangan tersebut. Maka Tengg waktu daluarsanya tanggal adalah 26 Agustus 2011, tanggal tersebut adalah terakhir Gugatan harus didaftarkan, sedangkan Gugatan didaftarkan tanggal 5 Desember 2011. Di sini terlihat ketidak cermatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan tidak mempertimbangkan Bukti baru yang diajukan Pembanding I/Tergugat II Intervensi 1-6 dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pengajuan Memori Kasasi Pemohon Kasasi II/Tergugat/ Pembanding II telah sesuai dengan Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Para pihak dapat menyerahkan Memori Banding dan/atau Kontra Memori Banding serta Surat Keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan ketentuan bahwa salinan Memori dan atau Kontra Memori diberikan kepada pihak lainnya dengan perantara Panitera Pengadilan”.
- 2 Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu berupa :
 - 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 05099 tanggal 13 Agustus 2010 Seluas 1016 M² Surat Ukur Nomor 00101 tanggal 9 Agustus 2010 atas nama Izhar Syafawi;
 - 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 05096 tanggal 13 Agustus 2010 Seluas 1114 M² Surat Ukur Nomor 0098 tanggal 9 Agustus 2010 atas nama Supriyadi.Z;
 - 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 05094 tanggal 13 Agustus 2010 Seluas 1939 M² Surat Ukur Nomor 0096 tanggal 9 Agustus 2010 atas nama Victor Telehala;
 - 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 05093 tanggal 13 Agustus 2010 Seluas 327 M² Surat Ukur Nomor 0095 tanggal 9 Agustus 2010 atas nama Asneli;
 - 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 05091 tanggal 13 Agustus 2010 Seluas 337 M² Surat Ukur Nomor 0093 tanggal 9 Agustus 2010 atas nama Dang Arif Hartono;



- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 05069 tanggal 13 Agustus 2010 Seluas 312 M² Surat Ukur Nomor 0071 tanggal 9 Agustus 2010 atas nama M.Boentoro Hadiwinata Santoso;
- 3 Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 25 Juli 2012 sangatlah sederhana dan terlalu pendek dimana inti dari pertimbangan hukumnya hanya satu paragraf yaitu pada halaman 9 paragraf ke tiga, sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 25 Juli 2012 tersebut telah bertentangan dengan pasal 189 ayat 2 RBG dan Pasal 50 Rv dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa putusan yang dijatuhkan pengadilan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya;
- 4 Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukumnya, Majelis hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat sedangkan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi II/ Tergugat tidak dipertimbangkan hal ini dapat kita lihat dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 14/G/2011/PTUN-BKL halaman 38 dimana Majelis Hakim mempertimbangkan Bahwa alas hak Tergugat II Intervensi 2 an. Izhar Syafawi berupa Surat Izin Garap dari Kepala Desa Bentiring No. 593/51/2002/03/1994 tanggal 12 Oktober 1994 (vide: T-5 dan T.II Interv-18) telah dibatalkan oleh Kepala Desa Bentiring berdasarkan Surat Kepala Desa Bentiring No.593.7/130/2002/03/94 perihal Pembatalan Surat Keterangan Alas Hak tanggal 25 November 1994 (vide:P3), dalam hal ini majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukumnya karena telah mengakui dan mempertimbangkan Surat Kepala Desa Bentiring No.593.7/130/2002/03/94 perihal Pembatalan Surat Keterangan Alas Hak tanggal 25 November 1994 yang tidak jelas alasan atau sebab-sebab pembatalannya dan seandainya Surat Izin Garap dari Kepala Desa Bentiring No. 593/51/2002/03/1994 tanggal 12 Oktober 1994 harus dibatalkan maka Kepala Desa Bentiring tidaklah berwenang membatalkan Surat Izin Garap tersebut dan yang berwenang membatalkan adalah atasan dari Kepala Desa tersebut yaitu Camat atau Walikota Bengkulu.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa diterbitkan atas dasar data yuridis yang tidak benar karena pada Tahun 2009 melalui Putusan No. 2419 K/PDT/2009 tanggal 04 Maret 2009 oleh Mahkamah Agung RI telah diputus bahwa tanah yang terdaftar dalam Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa milik Penggugat;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I : **1. SUPRIADI ZAINAL, 2. IHZAR SAPAWI, 3. M. BOENTORO HS, 4. ASNELI, 5. DANG ARIF HARTONO, 6. VICTOR TELEHALA, dan Pemohon Kasasi II KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU,** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : **1. SUPRIADI ZAINAL, 2. IHZAR SAPAWI, 3. M. BOENTORO HS, 4. ASNELI, 5. DANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**ARIF HARTONO, 6. VICTOR TELEHALA, dan Pemohon Kasasi II KEPALA
KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU, tersebut;**

Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 oleh Marina Sidabutar, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Yulius, SH., MH., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./
H.Yulius, SH., MH.

ttd./
Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,

ttd./
Marina Sidabutar, SH., MH.

Biaya-biaya

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi | <u>Rp. 489.000,-</u> |

Jumlah = Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./
Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754